



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-824966 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 42 /KEP/HK/2017**

TENTANG

PANITIA TETAP PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TINGKAT EKSEKUTIF DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan diajukan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan, terlebih dahulu perlu dibahas pada tingkat eksekutif;
  - b. bahwa untuk memperoleh *output* yang optimal, perlu dibentuk Panitia Tetap;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Tetap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tingkat Eksekutif di Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 035);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Panitia Tetap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tingkat Eksekutif di Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 Februari 2017


a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. 

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 42 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 20 Februari 2017

**PANITIA TETAP PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TINGKAT EKSEKUTIF DI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT serta memberikan paraf koordinasi.
2	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. membantu Ketua memimpin rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT serta memberikan paraf koordinasi.
3	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengkoordinasikan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT.
4	Kasubag. Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT.
5	Kasubag. Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

6	Kasubag. Pengkajian Peraturan Daerah dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
7	Ronald M. A. Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *MF*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003